

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam beberapa dekade terakhir ini telah lahir dan berkembang sistem keuangan dan bisnis yang berbasis ajaran Islam yang dikenal dengan istilah sistem keuangan dan bisnis syariah. Sistem ini (umumnya) menjadi alternatif terhadap sistem konvensional yang oleh kalangan muslim atau ekonom Islam dinilai berbasis pada sistem *ribawi*.

Dalam perjalanannya, sistem keuangan dan bisnis syariah ini berkembang menjadi suatu sistem yang tidak hanya dikenal dan dipakai di kalangan lembaga-lembaga keuangan dan pebisnis muslim dan di negara yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi juga dikalangan lembaga keuangan dan pebisnis bukan muslim di negara yang menjadi pusat keuangan dan bisnis dunia, seperti London, Singapura, bahkan New York.

Secara perlahan, namun pasti sistem ini terus mengalami perkembangan, ia juga telah memasuki berbagai sektor keuangan dan bisnis di Indonesia. Di bidang perbankan telah tumbuh dan berkembang sistem perbankan syariah, di bidang pasar modal, dapat dilihat sekarang mulai berkembang pasar modal syariah. Di Bursa Efek Jakarta telah dikenal adanya Jakarta Islamic Index (JII). Di bursa yang sama telah diintroduksi dan diperdagangkan produk atau instrumen berupa Reksadana Syariah dan Obligasi Syariah. Di bidang pembiayaan perusahaan dan konsumen juga telah berkembang pembiayaan syariah, misalnya *Ijarah wa Iqtina*

dan *Ijarah Tsumma al Iqtina*. Di bidang asuransi juga telah berkembang asuransi takaful, baik takaful individu maupun takaful grup atau kelompok.

Obligasi syariah sendiri sebagai salah satu instrumen dalam pasar modal yang dalam pengertiannya secara umum adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah menarik untuk dicermati, karena obligasi syariah yang diluncurkan sejak tahun 2003 tersebut memunculkan harapan bahwa pasar modal yang dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah dapat berkembang lebih besar lagi. Bahkan berdasarkan fakta metode pembiayaan syariah ini telah mulai lazim digunakan di dunia, di akhir 2005 saja penggunaan *sukuk* (sejenis obligasi berbasis syariah) telah mencapai angka US\$ 40 milyar.<sup>1</sup>

Obligasi syariah juga dinilai prospektif, selain sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari hal yang bersifat *ribawi* juga karena memberikan keuntungan investasi jangka panjang dalam bentuk *bagi hasil*, *margin*, atau *fee*. Menurut K.H. Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), bahwa sampai dengan akhir 2006 di Indonesia sendiri terdapat sekitar 30 Obligasi Syariah dan *Medium Term Noter* (MTN), jumlah ini dipastikan akan bertambah pesat seiring dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan ekonomi syariah.<sup>2</sup>

Menariknya, fakta yang tidak terbantahkan bahwa perkembangan teori dan praktik obligasi syariah di Indonesia ternyata tidak seiring dengan perkembangan

---

<sup>1</sup> Bismar Nasution, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Regulasi Nasional", Makalah pada Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah, Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara dengan Mahkamah Agung RI, Medan, 27 Oktober 2007, h. 1

<sup>2</sup> Majda El Muhtaj dan Diana Evrina Nasution, "Menuju Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah", Opini Seputar Kelahiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disampaikan dalam rangka Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara dengan Mahkamah Agung RI, Medan, 27 Oktober 2007, h. 48.

perangkat hukumnya. Perangkat hukum obligasi syariah kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan dinamika obligasi syariah itu sendiri.

Kendatipun obligasi syariah secara normatif bersandarkan pada nilai-nilai dan norma-norma syariah, namun dalam aplikasinya tidak semulus yang dibayangkan. Sebagaimana yang terdapat dalam obligasi konvensional, potensi konflik dan terjadinya sengketa cukup terbuka lebar dalam pelaksanaan bisnis obligasi syariah. Tentu ini memerlukan penyelesaian hukum yang memuaskan berbagai pihak.

Selama ini yang terjadi, penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah termasuk juga obligasi syariah melalui jalur litigasi berlangsung pada Pengadilan Niaga dan terkadang ditangani Pengadilan Negeri, ataupun pada jalur non litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Sebabnya adalah fatwa-fatwa DSN selalu menyebutkan penyelesaian sengketa bidang-bidang dalam sistem ekonomi syariah dilakukan Basyarnas.<sup>3</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terjadi lompatan besar dalam hukum nasional, terutama hukum Islam. Peradilan Agama mendapat tambahan kewenangan yang baru dan strategis. Jika selama ini kewenangan Peradilan Agama sangat terbatas dan hanya menyangkut hukum keluarga dan wakaf, maka sejak disahkannya undang-undang tersebut kewenangan Peradilan Agama menjadi diperluas. Sengketa ekonomi syariah termasuk obligasi syariah menjadi bagian dari kewenangan Peradilan Agama.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 41 – 42.

Memang dalam sejarahnya sendiri antara kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara tidak dapat dipisahkan. Hakim Peradilan Islam di masa lalu mirip dengan hakim dalam tradisi *common law* sebagai *judge making laws*. Mereka memutus perkara berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat Islam hukum yang hidup adalah hukum Islam yang berasal dari al-Qur'an dan al-Sunnah serta pemahaman fuqaha dalam keadaan ada teks-teks agama atau tidak ada. Dalam keadaan tidak ada teks-teks agama dilakukanlah *ijtihad* oleh para mufti dalam menjawab pertanyaan masyarakat dan *ijtihad* para hakim di pengadilan dalam memutus perkara.

Sebagaimana telah disebutkan, dalam perkembangannya Peradilan Agama memiliki tambahan kewenangan yaitu dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Undang-undang No. 3 tahun 2006 memberikan amanah yang menuntut kesiapan Peradilan Agama menghadapi kewenangan baru tersebut dari berbagai sisi, paling tidak ada tiga aspek yang harus diperhatikan; aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan aspek hukum materil. Diantara ketiga aspek tersebut aspek hukum materil dipandang sangat mendesak.

Sampai hari ini, agaknya hanya perbankan syariah yang telah memiliki payung hukum yang sedikit lebih jelas dan tegas lewat Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Sedangkan masalah asuransi syariah, reasuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, termasuk juga obligasi syariah belum memiliki sebuah payung hukum yang kuat. Kalaupun ada, aturan-aturan hukum tersebut tersebar kedalam berbagai tempat. Ada dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional, regulasi pasar modal tentang pasar modal syariah, kitab-kitab

fikh dan fatwa-fatwa ulama klasik dan kontemporer. Jadi belum terkumpul menjadi satu.

Posisi dilematis dihadapi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa obligasi syariah, satu sisi belum lengkapnya undang-undang yang mengatur tentang masalah obligasi syariah, sedang pada sisi lain peraturan perundangan mengharuskan pengadilan untuk tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak adanya hukum, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sehingga patut untuk dilakukan penelitian bagaimana obligasi syariah dalam kewenangan Peradilan Agama, yaitu bagaimana Peradilan Agama menyelesaikan sengketa obligasi syariah yang diajukan kepadanya, termasuk juga hakim Peradilan Agama dalam menerapkan hukum pada sengketa obligasi syariah dengan belum lengkapnya undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas inilah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan garis besar penelitian tinjauan dari aspek hukum seputar kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa obligasi syariah, dan kemudian menuangkannya menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **”OBLIGASI SYARIAH DALAM KEWENANGAN PERADILAN AGAMA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membuat suatu pembatasan yang terwujud dalam perumusan masalah.

Adapun perumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi sengketa Obligasi Syariah ?
2. Bagaimana Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Obligasi Syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui potensi sengketa pada obligasi syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa obligasi syariah.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan hasil sebagai berikut :

1. Bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, termasuk juga praktisi hukum, hakim Peradilan Agama, dan praktisi ekonomi syariah, khususnya para pihak yang terlibat dalam pasar modal syariah agar mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa obligasi syariah melalui Peradilan Agama.
2. Bahan informasi ilmiah dan pengembangan wawasan bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

3. Bahan masukan dan kontribusi pemikiran bagi pemerhati masalah hukum ekonomi syariah.
4. Bahan masukan dan kontribusi pemikiran bagi Fakultas Syariah sebagai “dapur” penyiapan hakim Peradilan Agama sehingga mampu mereduksi *out put* yang memiliki kualitas di bidang hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah.
5. Sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syariah.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan terlalu luas, maka penulis memandang perlu untuk memberikan batasan istilah agar para pembaca mengetahui maksud dan sasaran yang menjadi pembahasan penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Obligasi syariah sebagaimana Fatwa DSN MUI adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligai Syariah berupa bagi hasil, margin, atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, (Jakarta : PT Intermasa, 2003), h. 200.

2. Kewenangan adalah sering juga disebut kompetensi.<sup>5</sup> Juga berarti kekuasaan untuk memutus sesuatu.<sup>6</sup>
3. Peradilan Agama, adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>7</sup>

Adapun yang penulis maksudkan dari judul penelitian ini yaitu “Obligasi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama” adalah Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman negara dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara atau sengketa obligasi syariah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur (*Library Research*) yaitu penelitian dengan mempelajari, mengkaji, serta menelaah literatur-literatur atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif normatif. Dalam penelitian demikian, penulis meneliti dan melakukan analisis terhadap konsepsi hukum baik dari peraturan perundang-undangan maupun pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

---

<sup>5</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet.4, h. 25.

<sup>6</sup> Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Balai Pustaka, 1984), h. 1128.

<sup>7</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 6.

## 2. Subjek dan Objek penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah sejumlah literatur-literatur yang membahas tentang objek yang akan diteliti yaitu mengenai potensi sengketa obligasi syariah, dan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa obligasi syariah, termasuk juga hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan hukum pada penyelesaian sengketa obligasi syariah.

## 3. Data

Data yang digunakan dalam penelitian terbagi pada dua bagian yaitu data primer, dan data sekunder. Selain itu untuk membantu memahami kedua data tersebut digunakan data tertier dari kamus dan ensiklopedi.

### a. Data Primer

1. Obligasi Syariah Dalam Kewenangan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Agama Kotabaru.
2. Potensi, Karakteristik Sengketa di Bidang Obligasi Syariah dan Surat Berharga Menengah dan Prospek Penyelesaiannya. Makalah oleh Rozanah.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah oleh Ahmad Kamil dan M. Fauzan.
4. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
5. Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Pasar Modal oleh Gunawan Widjaja dan Jono.
6. Mengenal Obligasi Syariah oleh Iggi H Achsien.

7. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia oleh M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya.
8. Peradilan Agama di Indonesia oleh Cik Hasan Bisri.
9. Hukum Acara Peradilan Agama oleh Roihan A Rasyid.
10. Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama oleh Yahya Harahap.

b. Data Sekunder

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
5. Peraturan Badan Pengawas )Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-130/BL/2006 (Peraturan nomor IX. A.13) tentang Penerbitan Efek Syariah.
6. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama oleh Departemen Agama.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam oleh A. Djazuli.
8. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio oleh Eduardus Tandililin.
9. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi oleh Heri Sudarsono.
10. Hukum Pembuktian di Peradilan Agama oleh Gatot Suprptomono.

11. Obligasi (Suukok) Syariah : Alternatif Pendanaan Korporasi oleh Aziz Budi Setiawan.
12. Sekuritas Syariah oleh Ach. Bakhrul Muchtasib.
13. Konsultasi Obligasi Syariah oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
14. Paradigma Baru Tentang Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, Makalah oleh Abdurrahman.
15. Beberapa Permasalahan Hukum Pasca UU No. 3 tahun 2006, Makalah oleh Andi Syamsu Alam.
16. Opini Seputar Kelahiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah oleh Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara,.
17. Kumpulan Makalah Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disampaikan dalam Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Temu Dekan Fakultas Syariah se-Indonesia, Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei dokumen atau kepustakaan, dengan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau bahan kepustakaan yang dapat memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan guna melakukan seleksi awal terhadap literatur-literatur yang mendukung pembuatan karya ilmiah ini, selain dengan metode survei kepustakaan pengumpulan data juga dilakukan dengan metode telaah pustaka yakni dengan menelaah literatur-literatur yang memuat data yang diinginkan.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi untuk menghindari data yang tidak diperlukan, setelah itu diklasifikasikan secara tematik untuk memudahkan deskripsi dan interpretasi data. Data-data penelitian akan diinterpretasikan dengan perspektif yuridis positif dan konseptual, yaitu data-data penelitian ini dilihat dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum. Cara pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah-masalah konkrit yang dihadapi. Analisis dilakukan secara yuridis-kualitatif (kualitatif normatif). Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran utuh tentang bagaimana obligasi syariah dalam kewenangan Peradilan Agama, yaitu bagaimana Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa obligasi syariah.

## **G. Kajian Pustaka**

Setelah peneliti melakukan penelusuran baik terhadap sejumlah buku, artikel, makalah yang dipresentasikan dalam forum ilmiah, maupun hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk skripsi, akhirnya peneliti menemui ada beberapa kepustakaan yang secara tidak langsung terkait dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain : artikel Rifyal Ka'bah (2006), Skripsi Mashunatul Khairiyah (2007), makalah Abdurrahman (2007), makalah Pengadilan Agama Kotabaru (2006), makalah Rozanah (2007), dan makalah Mashunah (2007).

Rifyal Ka'bah (2006), dalam artikel yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama" pada Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXI No. 245 April 2006, memberikan gambaran tentang perubahan kewenangan Pengadilan Agama dan tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama di masa depan sebagai sebuah kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia. Dalam kesimpulannya, Rifyal Ka'bah mengungkapkan ; *pertama*, Ekonomi Syariah yaitu ekonomi berdasar prinsip-prinsip syariah berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya berdasar nilai-nilai sekuler. *Kedua*, ekonomi syariah dibahas dalam dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi Islam dan ilmu hukum ekonomi Islam. Ekonomi syariah yang menjadi salah satu kewenangan baru Pengadilan Agama berhubungan secara khusus dengan ilmu hukum ekonomi. *Ketiga*, belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum acara dan hukum materil ekonomi syariah, pengaturan yang ada sekarang umumnya berdasar fiqh para fuqaha, dan juga mengandalkan fatwa yang diterbitkan oleh DSN. *Keempat*, para hakim Pengadilan Agama sebelum lahirnya undang-undang khusus ekonomi syariah dalam 11 (sebelas) item sebagaimana tersebut dalam penjelasan undang-undang No. 3 Tahun 2006 kemungkinan besar akan mengadili perkara ekonomi syariah berdasarkan hukum perjanjian, baik berdasar fiqh maupun KUHPerdota.

Kemudian Rifyal Ka'bah dalam artikel yang berjudul "Praktik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" pada Suara Uldilag Vol. 3 No. IX September 2006, menggambarkan tentang hukum ekonomi syariah secara ringkas, peraturan perundang-undangan yang berhubungan, lembaga keuangan syariah yang sudah ada, fiqh para fuqaha sebagai pengganti kekosongan peraturan perundang-

undangan, peran Fatwa DSN, dan akad atau kontrak sebagai inti hukum ekonomi syariah yang membedakannya dari akad dalam sistem hukum ekonomi konvensional. Dalam kritiknya penulis mengungkapkan belum adanya peraturan perundang-undangan yang lengkap, sehingga Rifyal menyarankan, dalam jangka pendek paling tidak dibutuhkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan untuk jangka panjang diperlukan undang-undang sebagai payung prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, juga dengan cara merevisi perundang-undangan yang sudah ada menyangkut hukum ekonomi secara umum sehingga dapat mengakomodir kekosongan hukum dalam bidang ekonomi syariah.

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Mashunatul Khairiyah (2007) yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Kesiapan Sumber Daya Manusia Para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Penambahan Wewenang Pengadilan Agama Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2006” fokus kajiannya untuk mengukur kesiapan sumber daya manusia para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap penambahan wewenang Pengadilan Agama menurut Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan indikator pendidikan, pengalaman, dan penguasaan bahan berupa ilmu pengetahuan. Penelitian ini bersifat populasi sampel, dengan hasil penelitiannya hakim Pengadilan Agama siap menghadapi penambahan wewenang pengadilan agama sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006.

Selanjutnya Abdurrahman (2007), dalam makalah dengan judul “Masalah-masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Ekonomi Syariah” yang disampaikan pada Rapat Kerja Kelompok Kerja Perdata Agama Mahkamah Agung RI di Cisarua Bogor 16-17 Maret 2007, mengungkapkan tentang kewenangan baru Peradilan

Agama yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Penyebutan prinsip syariah menurut Abdurrahman, cakupannya lebih luas karena tidak hanya ketentuan-ketentuan syariah Islam saja tetapi lebih dari itu seperti perjanjian berdasarkan hukum Islam antara para pihak, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, prinsip penyertaan modal, dan lain-lain.

Selanjutnya Abdurrahman menyebutkan bahwa pengaturan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah selain termaktub dalam ketentuan-ketentuan hukum Islam yang termuat dalam al-Qur'an dan al-Hadist juga termuat dalam kitab-kitab fiqh, untuk Indonesia juga berpedoman pada berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, makalah ini lebih menyoroti masalah perbankan syariah terkait dengan hak tanggungan yang dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1996 penetapannya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat sehingga yang jadi persoalan bilamana transaksi dilakukan pada Bank Syariah penetapannya Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama setempat, dan juga permasalahan-permasalahan hukum lain dalam pelaksanaan ekonomi syariah khususnya Bank Syariah.

Pengadilan Agama Kotabaru (2006) dalam makalah berjudul "Obligasi Syariah dalam Kewenangan Pengadilan Agama" yang disampaikan dalam Pertemuan Antar Pengadilan Agama di Banjarmasin pada 26 Agustus 2006, mengemukakan tentang bagaimana Pengadilan Agama mengantisipasi penyelesaian sengketa obligasi syariah yang kedepan akan diajukan kepadanya, yaitu dengan mengacu pada KUHPerdara, hukum-hukum Islam yang hidup di

masyarakat, fatwa DSN, dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan obligasi syariah.

Rozanah (2007) dan Mashunah (2007) dalam makalah yang disampaikan sebagai tugas mata kuliah Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pasca Sarjana IAIN Antasari konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, mengungkapkan tentang gambaran umum obligasi syariah, dan penyelesaiannya melalui jalur litigasi oleh Pengadilan Agama dan non Litigasi oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Dalam kesimpulannya disebutkan, bahwa jalur litigasi baru ditempuh apabila jalur non litigasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut. Selama pada akad ada klausula penyelesaian sengketa ke lembaga Basyarnas, maka Peradilan Agama tidak dapat mengadili perkara ekonomi syariah sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu penulis lebih dalam mengungkap tentang obligasi syariah, penyelesaian sengketa obligasi syariah oleh Pengadilan Agama, juga yang terpenting dan belum secara rinci dilakukan penelitian adalah bagaimana hakim Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa obligasi syariah dengan tidak lengkapnya peraturan hukum, yaitu bagaimana hakim Peradilan Agama menerapkan hukum dalam penyelesaian sengketa obligasi syariah. Sehingga terjaminnya sebuah kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat sengketa obligasi syariah.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab yang diantaranya memiliki keterkaitan yang erat satu

sama lainnya, sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan. Penulisan dalam skripsi ini diarahkan untuk mengkaji persoalan di seputar penyelesaian sengketa obligasi syariah dalam kewenangan Peradilan Agama.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, signifikansi penelitian, dan metode penelitian.

Dalam bab II akan dilakukan tinjauan tentang Obligasi Syariah, dan Peradilan Agama.

Pada bab III penelitian ini mencoba memberikan analisis tentang potensi sengketa obligasi syariah, selain itu juga akan diberikan analisis tentang bagaimana Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa obligasi syariah dengan kenyataan tidak adanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang obligasi syariah.

Terakhir dalam Bab IV merupakan penutup skripsi ini, berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari penulis.